PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl.Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : http://simap-new.sulselprov.go.id Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Nomor : 1202309038

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SMAS ISLAM IBADURRAHMAN KAB.SINJAI

KEPADA

YAYASAN MARKAZ IBADURRAHMAN SINJAI

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Membaca : Surat Permohonan dari SEKRETARIS YAYASAN MARKAZ IBADURRAHMAN SINJAI Nomor:867/1616-P.SMA/DISDIK tanggal 26-01-2023 perihal Permohonan Penerbitan Izin Operasional penyelenggara;

Menimbang:
a. bahwa berdasarkan surat kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor:867/1616-P.SMA/DISDIK Tanggal 20 Februari 2023 dan Hasil Verifikasi Oleh Tim Verifikasi Yang Di Laksanakan Pada Tanggal 07 Februari 2023 Menyatakan Bahwa Sekolah Menengah Atas Swasta (SMAS) ISLAM IBADURRAHMAN KAB.SINJAI Layak Di Berikan Perpanjangan Izin operasional Sekolah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Perpanjangan Sekolah Menengah Atas Swasta (SMAS) ISLAM IBADURRAHMAN KAB.SINJAI.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pedidikan nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagamana telah diubah beberapa kali, terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahub 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 221);
5. Peraturan Mentri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubajan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan nomor 2 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

dpmptsp PROVINSI SULAWESI SELATAN

Dipindai dengan CamScanner

8. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Untuk Menunjang Kegiatan Usaha, dan Non Perizinan;
9. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Satuan Pendidikan.

Memperhatikan: Dinas pendidikan Kabupaten Sinjai Nomor:858/2668/DP/2007 Tanggal 27 Juni 2007 Tentang Izin Operasional.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SMAS ISLAM IBADURRAHMAN KAB.SINJAI;

KESATU : Menyetujui penyelenggaraan PERPANJANGAN Izin Operasional Kepada;

Nama Sekolah	:	**SMAS ISLAM IBADURRAHMAN KAB.SINJAI**
Alamat	:	Jl.KH.Abd Kadir No.12 Kelurahan Lamatti Rilau Kecamatan Sinjai Utara Kab Sinjai
No. Telpon/HP	:	085347215370
NPWP	:	71.504.252.9-806.000

KEDUA : Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib mentaati dan melaksanakan penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku;

KETIGA : PERPANJANGAN Izin Operasional ini berlaku 5 (Lima) tahun terhitung sejak ditetapkannya keputusan ini, dan selanjutnya akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;

KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 21 Februari 2023

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN

Ir. H. SULKAF S LATIEF, M.M.
Pangkat : PEMBINA UTAMA MADYA
Nip : 19630424 198903 1 010

Tembusan Yth
1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan (Sebagai Laporan) di Makassar
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
3. Kepala Dinas Pendidikan kota/Kab Sinjai
4. Kepala Cabang Wil.v Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
5. Ketua YAYASAN MARKAZ IBADURRAHMAN SINJAI
6. Kepala SMAS ISLAM IBADURRAHMAN KAB.SINJAI
7. Pertinggal

NOMOR REGISTRASI 20230126123327

Catatan :
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 *'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'*
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

Dipindai dengan CamScanner